



**PERATURAN DESA KALIMATI
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 07/ IX / 2020

T E N T A N G

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIMATI

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Permendagri Nomor 114/2014 perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan desa (BPD);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Kalimati tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1986, tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014, tentang Pembentukan Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006, tentang Sumber Pendapatan Desa;
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturans Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157;
11. Peratura Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020;
15. Peraturan Desa Kalimati No. 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWATAN DESA KALIMATI

DAN

KEPALA DESA KALIMATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2021.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 sebagai berikut :

I. Pendapatan Desa		Rp 1.757.449.408,00
a. Alokasi Dana Desa	Rp	441.004.635,00
b. Dana Desa (DD)	Rp	1.145.746.000,00
c. Bantuan Keuangan Gubernur Jawa Tengah	Rp	55.000.000,00
d. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	78.867.450,00
e. Tanah Kas Kas	Rp	23.000.000,00
f. Swadaya, Partisipasi dan Gotongroyong	Rp	3.000.000,00
g. Jasa Bank	Rp	- 5.831.323,00
II. Belanja Desa		Rp 1.757.449.408,00
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp	456.770.635,00
b. Bidang Pembangunan Desa	Rp	889.238.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	83.821.351,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	36.379.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	Rp	76.000.000,00
III. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan		
- Sipa	Rp	
b. Pengeluaran Pembiayaan		
- Pembentukan Dana Cadangan	Rp	
IV. Penyertaan Modal untuk BUMDES	Rp	50.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rekap dan Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalimati.

Ditetapkan di : KALIMATI

Pada tanggal : 21 September 2020

KEPALA DESA KALIMATI

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a horizontal line that ends in an arrowhead pointing to the right.

FATKHUL ALIM

Diundangkan di : Kalimati

Pada tanggal : 21 September 2020

Sekretaris Desa Kalimati

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'T' and 'N'.

TUTI NUROHMAH

LEMBARAN DESA KALIMATI TAHUN 2020 NOMOR 07/IX/2020

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KALIMATI
NOMOR : 07 /IX/ 2020
TANGGAL : 21 September 2020

BERITA ACARA
PENETAPAN PERATURAN DESA
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal 21 September 2020, bertempat di Pendopo Balai Desa Kalimati Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal telah diadakan Rapat Musyawarah Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021.

Rapat dihadiri oleh utusan dari Kecamatan Adiwerna, Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, BKM, LPMD, RT / RW, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat tersebut menghasilkan kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021.

Menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021 menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2021.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Kalimati, September 2020
Kepala Desa Kalimati


FATKHUL ALIM

Mengetahui,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALIMATI


SAIFUL HAJAR

**REKAPITULASI DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
PEMERINTAH DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA**

TAHUN 2021


KODE REKENING	URAIAN BIDANG KEGIATAN	BIAYA		KETERANGAN
		NOMINAL (RP)	SUMBER	
2 1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa			
2 1 1	Siltap dan Tunjangan Perangkat Pemerintah Desa	291.695.040,00	ADD dan TANAH KAS DESA	
2 1 2	Operasional Perkantoran dan Sarana Prasarana Perkantoran	43.095.595,00	ADD dan PDRD	
2 1 3	Operasional dan Tunjangan BPD	45.800.000,00	ADD	
2 1 4	Operasional RT / RW	52.920.000,00	ADD	
2 1 5	Penyelenggaraan Perencanaan Desa/Penyelenggaraan Musyawarah Desa	3.000.000,00	ADD	
2 1 6	Operasional Pengelolaan Keuangan Desa	18.000.000,00	ADD	
2 1 7	Publikasi dan Informasi	1.500.000,00	ADD	
2 1 8	Kegiatan Musrenbangdes 2021	1.500.000,00	Silpa	
2 1 9	Kegiatan Informasi dan Publikasi Informasi Kegiatan Pemerintah Desa	3.000.000	ADD	
2 1 10	Pengadaan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	ADD dan PDRD	
2 1 11	Belanja Makan Minum Operasional Perangkat Desa dan Perlengkapan Kantor	5.000.000,00	Jasa Bank	
2 1 12	Kegiatan Pelayanan PBB	11.490.000,00	PDRD	
2 1 13	Kegiatan Pekan Panutan PBB	15.000.000,00	PDRD	
2 1 14	Pendataan dan Pengisian Profil Desa	2.900.000,00	ADD	
2 1 15	Pemeliharaan Gedung Kantor	20.000.000,00	ADD, Silpa, PDRD, PAD	
2 1 16	Pengadaan Buku-buku Administrasi RT	5.250.000,00	ADD	
2 1 17	Sertifikasi Tanah Kas Desa	5.000.000,00	ADD	

2	1	18	Verifikasi dan Validasi data kemiskinan	10.000.000,00	DD
2	1	19	Pembuatan Papan Nama jalan dan gang	5.000.000,00	BHPRD
2	1	20	Pembuatan Website Desa	5.000.000,00	Silpa ADD
2	1	21	Pembuatan Nomor Blok Rumah	6.000.000,00	Silpa ADD
2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	2	1	Pembangunan Drainase	250.000.000,00	DD
2	2	2	Peningkatan Jalan Desa	150.000.000,00	DD
2	2	3	Pembangunan Jalan Paving	97.256.000,00	DD
2	2	4	Pembangunan RTLH	30.000.000,00	DD
2	2	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	50.000.000,00	ADD , DD dan BHPRD
2	2	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	10.000.000,00	DD
2	2	7	Normalisasi saluran air	75.000.000,00	DD
2	2	8	RTLH	300.000.000,00	DD
2	2	9	Pembangunan MCK Rumah Tangga Miskin	50.000.000,00	DD
2	2	10	Penerangan jalan umum (PJU)	35.000.000,00	BHPRD
2	2	11	Pelayanan Posyandu dan Posyandu remaja	85.000.000,00	DD
2	2	12	Pemeriharaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan pendidikan dasar	15.000.000,00	DD
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Lembaga Masyarakat	28.652.842,00	ADD dan DD
2	3	2	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	4.000.000,00	ADD
2	3	3	Kegiatan pelatihan dan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya	10.000.000,00	DD
2	3	4	Kegiatan Lomba Balita Sehat	10.000.000,00	DD
2	3	5	Pengadaan Pos Keamanan Lingkungan	10.000.000,00	DD
2	3	6	Kegiatan Pemberian Insentif Petugas Posyandu dan PMT	15.000.000,00	ADD
2	3	7	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Pendidikan melalui Pemberian bantuan insentif guru PAUD, Guru Taman Pendidikan Keagamaan	20.000.000,00	DD

2	3	8	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan-Pelatihan Ketrampilan bagi Karang Taruna dan organisasi pemuda lainnya	10.000.000,00	DD
2	3	9	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan-Pelatihan Ketrampilan bagi Kelompok Perempuan	10.000.000,00	DD
2	3	10	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kader-kader Posyandu dan Posbindu	5.000.000,00	DD
2	3	11	Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil, Balita dan Lansia	20.000.000,00	DD
2	3	12	Kegiatan Posyandu Remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan terlarang/narkoba dan seks bebas	5.000.000,00	DD
2	3	13	Sosialisasi kepada kelompok masyarakat dalam pembentukan KUB dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.	1.500.000,00	DD
2	3	14	Penambahan koleksi buku perpustakaan desa	5.000.000,00	DD
2	3	15	Pelestarian lingkungan hidup dan perbaikan lingkungan kumuh dan pembinaan terhadap pengusaha logam tentang bahayanya polusi yang dihasilkan oleh industri logam	10.000.000,00	DD
2	3	16	Pembinaan kerukunan masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Islam	10.000.000,00	PAD
Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	1	Pelatihan Ketrampilan Ekonomi Masyarakat	20.000.000,00	DD
2	4	2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	5.500.000,00	ADD
2	4	3	Sosialisasi Penyakit menular dan Penyakit tidak menular	6.000.000,00	ADD
2	4	4	Sosialisasi Hidup Sehat Pelaksanaan Kegiatan PSN, Kelas Ibu Hamil dan Kelas Balita	25.000.000,00	DD
2	4	5	Pelatihan Pemanfaatan sampah organik dan non organik	10.000.000,00	DD
2	4	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	10.000.000,00	DD
2	4	7	Kegiatan Rutin FKD (Forum Kesehatan Desa)	5.000.000,00	DD
2	4	8	Pengadaan sarana tenis meja	10.000.000,00	DD
2	4	9	Pelatihan dan Pembinaan Remaja dalam bidang keagamaan, kesehatan dan sosial budaya.	3.000.000,00	DD
2	4	10	Peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan spot media /sarana prasarana jajanan kuliner tradisional	5.000.000,00	DD
2	4	11	Pengadaan prasarana tempat bagi pedagang jajanan tradisional	5.000.000,00	DD
2	4	12	Pengadaan Mobil Siaga	200.000.000,00	APBN, PAD, APBD 1, APBD 2
2	4	13	Pemberian fasilitas dan pelatihan bagi kaum diffabel	25.000.000,00	DD

2	4	14	Penyelenggaraan Kegiatan Karang Taruna (kepemudaan dan olah raga)	12.000.000,00	DD
5			Bidang Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat dan Mendesak		
2	5	1	Sosialisasi Tanggap darurat bencana	3.000.000,00	DD
2	5	2	Penanggulangan dan Pencegahan Penyebaran Wabah dan bencana	50.000.000,00	DD
2	5	3	Pelatihan tanggap darurat bencana dan simulasi	5.000.000,00	DD
2	5	4	Pengadaan fasilitas penanganan dan penanggulangan bencana dan wabah	10.000.000,00	DD
			JUMLAH	2.275.909.000,00	

Mengetahui,
KEPALA DESA KALIMATI



FATKHUL ALIM

Kalimati, September 2020

KEPTUA,



TOTI NUROHMAH



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

KECAMATAN ADIWERNA

KANTOR KEPALA DESA KALIMATI

Jalan Kemasan No. 44 Kalimati Adiwerna Kode Pos 52194 Kab. Tegal

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIMATI
KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 051 /IX /2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIMATI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan Pelaksanaan Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa, perlu didukung adanya Penyelenggaraan Administrasi yang baik, tertib dan teratur;
 - b. Bahwa RKPDesa dilakukan melalui forum musyawarah Pembangunan Desa (MUSRENBANG DESA) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des)

- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
 5. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Memutuskan


- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Tim Penyusunan RKPDesa Tahun 2021 dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Melaksanakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dalam menyusun RKPDesa dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- KETIGA** : RKPDesa berdasarkan RPJMDes 5 (lima) tahunan melalui forum Musrenbang Desa;

- KEEMPAT** : Berita Acara RKPDesa ditandatangani oleh Pemerintah Desa dan Ketua Tim Penyusun atau dengan sebutan lain sebagai koordinator penyusun RKPDesa.
- KELIMA** : RKPDesa merupakan bahan baku rencana kegiatan pembangunan di Desa untuk atau wajib diusulkan ke RKP Daerah.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalimati Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALIMATI

Pada tanggal : 21 September 2020

KEPALA DESA KALIMATI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fatkhul Alim', written over a horizontal line. The signature is stylized and extends above and below the line.

FATKHUL ALIM

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDes)

DESA : KALIMATI
KECAMATAN : ADIWERNA
KABUPATEN : TEGAL

NO.	NAMA	L/P	UNSUR	JABATAN
1.	FATKHUL ALIM	L	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	TUTI NUROHMAH	P	Sekretaris Desa	Ketua
3.	WAIDIN, S.Pd.I	L	KPMD	Sekretaris
4.	UBAEDILAH	P	PKK	Anggota
5.	MOHAMAD TOHA	L	Perangkat Desa	Anggota
6.	MM. IBROHIM, S.Pd	L	RW	Anggota
7.	AKHMAD ALI FADOLI, S.Pd	L	RW	Anggota
8.	KHASAN BISRI	L	Karang Taruna	Anggota
9.	Ust. MUSLICH	L	Tokoh Masyarakat	Anggota

Kepala Desa Kalimati



FATKHUL ALIM

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIMATI
NOMOR : 051 / 6 / BPD / 2020**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL
TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDDes)
TAHUN 2021
UNTUK DISAHKAN MENJADI PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KALIMATI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang telah ditetapkan Kepala Desa, , setelah dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. Bahwa berdasarkan musyawarah BPD pada hari Kamis, 15 Agustus 2019 dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota BPD, anggota LPMD, anggota PKK, Pemuda dan Tokoh Masyarakat Desa, Pengurus RT/RW, dan disaksikan oleh Camat Adiwerna, menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019, untuk disahkan menjadi Peraturan Desa;
- c. Bahwa sesuai dengan pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2015, tentang Desa, dan disebutkan bahwa Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan adat -stiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun, tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat dengan nama RPJMDesa, dan perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, menetapkan Peraturan Desa ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kalimati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986, tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 09 Tahun 2006, tentang Sumber Pendapatan Desa;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasin dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa. Kabupaten Tegal Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasin, Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi serta Besaran Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2020.
12. Peraturan Desa Kalimati No. 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KALIMATI TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD_{Des}) TAHUN 2021 UNTUK DISAHKAN MENJADI PERATURAN DESA.

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD_{Des}) Tahun 2019 sebagaimana dalam surat Keputusan ini untuk menjadi Peratursn Desa.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruann akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KALIMATI

Pada tanggal : September 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)


SAIFUL HAJAR



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN ADIWERNA
KANTOR KEPALA DESA KALIMATI

Alamat : Jl. Kemasan No.44 RT. 10 RW. 03 Kalimati Adiwerna Kode Pos 52194

Nomor : 005/29/IX /2020

Kalimati, 16 September 2020

Lamp : -

K e p a d a

Prihal : **UNDANGAN**

Yth Bapak/Ibu/Saudara/i

.....

di-

TEMPAT

Mengharap dengan sangat akan kehadiran
Bapak/Ibu/Saudara/i pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 21 September 2020

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat : Pendopo Balai Desa Kalimati

Acara : 1. Musyawarah Desa Penetapan RPJMDes Tahun
2021-2026
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2021

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak
terima kasih, dan mohon untuk hadir tepat waktu.

KEPALA DESA KALIMATI

FATKHUL ALIM



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN ADIWERNA
KANTOR KEPALA DESA KALIMATI

Alamat : Jl. Kemasan No.44 RT. 10 RW. 03 Kalimati Adiwerna Kode Pos
52194 Kec. Adiwerna – Tegal

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 21 September 2020
Tempat : Pendopo Balai Desa Kalimati
Acara : 1. Musyawarah Desa Penetapan RPJMDes
Tahun 2021 2026
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
Anggaran 2021

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Ket
1	Miftakhudin	Rt 07/01		
2	MM. IBROHIMA	RW 02		
3	ARIF SUPRIYANTO	BPD		
4	Fuzi Man Sas	Rt 15/03		
5	A. Jubaer	BPD		
6	Mohamad Toha	Perdes		
7	Voizanti Af.			
8	Erva Mubiasih	ketua PKK		
9	Aue Istigomar	BPD		
10	Adi Nugroho S	PLD		
11	A-Andri Probowo	BPD		
12	Gunardi	Tomus		
13	F. ALIM	KADES		
14	Tom	Perdes		
15	Juli Nurhinas	Sekdes		
16	Uswatu	perdes		
17	A Rizal	perdes		
18	Bud P	perdes		
19	Saiful Hajar	BPD		
20	Kli Aed	BPD		
21	Abh. Al Fudzi	RW 03		

Kalimati, 21 September 2020

Kepala Desa Kalimati

FATKHUL ALIM

NOTULEN RAPAT
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDES)
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA KALIMATI KECAMATAN ADIWERNA KABUPATEN TEGAL

Nama Kegiatan : Rapat Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah DEsa (RKPDes)
Tahun 2020 untuk Kegiatan Tahun 2021
Hari/tanggal : Senin, 21 September 2020
Tempat : Pendopo Balaian Desa Kalimati

Susunan Acara

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Desa
3. Sambutan BPD
4. Sambutan dari Pendamping Desa
5. Sambutan Camat Adiwerna
6. Musyawarah Penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.757.128.363,00
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp 456.770.635,00
b. Bidang Pembangunan	Rp 880.238.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 83.821.351,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 36.379.000,00
e. Bidang Tak Terduga	Rp
f. Penyertaan Modal BUMDES	Rp 50.000.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp 1.739.674.327,00</u>
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 17.454.036,00

7. Menghasilkan kesepakatan kegiatan untuk tahun 2021 meliputi :


- Kegiatan Pemerintahan, meliputi kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya Siltap dan Tunjangan Kades, operasional lembaga baik RT, RW maupun BPD, kegiatan pengelolaan keuangan desa, pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana kantor pemerintah desa, pembuatan nomor blok rumah, pembuatan website desa, pembuatan papan nama gang dan jalan dan verifikasi dan validasi data kemiskinan dan kegiatan lainnya yang menyangkut kegiatan pemerintahan desa.

- Kegiatan Pembangunan, meliputi : Pavingisasi, Pengaspalan jalan, Perbaikan dan Pembangunan Saluran Limbah Rumah Tangga dan Limbah Air Hujan, perbaikan dan pembangunan saluran Drainase. Pembangunan sanitasi rumah tangga/WC Individu, RTLH, Penerangan jalan umum (PJU), pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pelayanan kesehatan masyarakat (posyandu balita, remaja, lansia)
- Kegiatan Pembinaan kemasyarakatan meliputi kegiatan pembinaan bagi lembaga desa meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh KPMD, LPMD dan Karang Taruna, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pelatihan dan pembinaan kesenian dan sosial budaya, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, balita dan lansia, penambahan buku perpustakaan desa, pelestarian lingkungan hidup dan perbaikan lingkungan kumuh dan pembinaan terhadap pengusaha logam tentang bahayanya polusi yang dihasilkan oleh industri logam, pembinaan terhadap remaja akan bahayanya narkoba melalui kegiatan posyandu remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan obat-obatan terlarang/narkoba dan seks bebas, sosialisasi kepada kelompok masyarakat dalam pembentukan KUB dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, dan pembinaan kerukunan masyarakat melalui Peringatan Hari Besar Islam.
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat meliputi kegiatan Pelatihan –pelatihan ketrampilan bagi warga masyarakat desa Kalimati yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia diantaranya dengan pelatihan Tata Boga, Rias Pengantin, Memandikan Jenazah, setir mobil dan pelatihan ketrampilan lainnya, peningkatan kapasitas aparatatur pemerintah desa melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, pengadaan sarana dan prasaran olah raga, pemberian fasilitas dan pelatihan bagi kaum diffabel, kegiatan sosialisasi penyakit menular dan penyakit tidak menular, pelaksanaan PHBS melalui kegiatan PSN, Kelas Ibu hamil dan balita, kegiatan pengelolaan sampah, kegiatan kepemudaan melalui kegiatan karang taruna, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat.
- Kegiatan bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat dan mendesak, yang meliputi kegiatan sosialisasi tanggap darurat, penanggulangan dan pencegahan penyebaran wabah dan bencana, pelatihan simulasi tanggap darurat bencana , dan pengadaan fasilitas penanganan dan penanggulangan bencana dan wabah.

8. Penutup

Kalimati, September 2020

Notulis,


TUTI NUROHMAH

Lampiran : Peraturan Desa Kalimati Tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa
Nomor : 410/ /IX /2020
Tanggal : September 2020

**TABEL
PERENCANAAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-Desa) TAHUNAN**

TAHUN 2021

DESA KALIMATI

KECAMATAN ADIWERNA-KABUPATEN TEGAL

**Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahunan
Tahun 2021**

hal. 1.

No.	Pogram/Kegiatan	Tujuan Kegiatan	Lokasi RT/RW	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Perkiraan Biaya Rp	Sumber Biaya	Ket
						B	L	R	P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa -Peningkatan Tetap dan Tunjangan -Peningkatan Tetap Kepala Desa -Peningkatan Sekretaris Desa -Peningkatan Tetap Perangkat Desa	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Peningkatan Peningkatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	100%	L				Jan-Des 2021	63.000.000 43.284.000 154.560.000	APBD-II	ADD
	Tambahan Peningkatan Perangkat -Tambahan Peningkatan Ka-Des -Tambahan Peningkatan Sek-Des -Tambahan Peningkatan Per-Des	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	Peningkatan Peningkatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	100%	L				Jan-Des 2021	13.700.000	Tanah kas Desa	
	Tambahan Peningkatan lain Perangkat Desa -Upah Pungut PBB -Honor Perangkat Desa atas pelaksanaan segala Kegiatan berkenaan dengan Pendataan terkait Pajak/Retribusi - kegiatan Pekan Panutan PBB	Meningkatkan kinerja Kepala Desa dan Perangkat dan Peningkatan Perolehan Pajak Bumi Bangunan	Desa	Peningkatan Peningkatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	100%	L				Jan-Des 2021	850.000 6.300.000 15.000.000	APBD-II	PDRD
	Tunjangan BPD	Meningkatkan kinerja Pengurus BPD	Desa	Peningkatan Peningkatan Pengurus BPD	100%	L				Jan-Des 2021	43.800.000	APBD-II	ADD

	<i>Operasional Perkantoran Desa</i> -Belanja Barang dan Jasa -Belanja modal perlengkapan maupun peralatan keperluan kantor -Pemeliharaan Bangunan dan Inventaris milik Desa (pengecatan dll)	Memenuhi kebutuhan dalam upaya pemenuhan akan kebutuhan kantor, termasuk pengadaan pakaian seragam Perangkat Desa dan Lembaga Desa	Desa	Meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, dan mendukung maksimalnya kinerja Perdes	100%	L	Jan-Des 2021	43.095.595 10.000.000 10.000.000	APBD-II	ADD Bunga PDRD
	<i>Operasional BPD</i> -Belanja barang dan jasa	Pemenuhan kebutuhan kerja BPD	Desa	meningkatkan kinerja BPD	100%	L	Jan-Des 2021	9.000.000	APBD-II	ADD
	<i>Operasional RT/RW</i> Insentip Pengurus RT dan RW	Meningkatkan Kinerja Rt dan Rw	Desa	RT dan RW	100%	L	Jan-Des 2021	52.920.000	APBD-II	ADD
	Pengadaan Buku Administrasi Desa	Meningkatkan Kinerja Rt dan Rw	Desa	RT dan RW	100%	L	Jan-Des 2021	1.000.000	APBD-II	
	Pelatihan dan pembinaan kepada RT se Desa Kalimati	Meningkatkan Kinerja Rt dan Rw	Desa	RT dan RW	100%	L	Jan-Des 2021	1.000.000	APBD-II	
	<i>Pendataan Profil Desa</i> -Insentif Petugas Pemeliharaan data Profil Desa -Insentif Petugas Pendata Data Kluarga -Pengadaan Buku Daftar Data Keluarga (DDK)/buku Administrasi RT	Meningkatkan kinerja Petugas Pendata	Desa	Meningkatkan tersedianya Data Kependudukan	100%	L	Jan-Des 2021	1.500.000 1.000.000	APBD-II	ADD
	<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa</i>	Keterbukaan dan kerjasama dengan Masyarakat terhadap segala rencana kegiatan Desa demi kemajuan Desa	Desa	Pembahasan segala rencana kegiatan Desa yang menyangkut kepentingan bersama	100%	L	Jan-Des 2021	3.000.000	APBD-II	ADD

	Pembangunan Kantor/ Balai Desa Balai desa yang ada sekarang ini belum maksimal kondisinya perlu adanya pemeliharaan ruangan, dan pembaruan papan nama lembaga	Pembangunan/rehab Kantor Desa dan Lembaga Desa	Desa	Kenyamanan dan meningkatkan pelayanan masyarakat					Jan-Des 2021	20.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	ADD
	Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Desa	Transparansi, Akuntabilitas Tata kelola keuangan Desa	Desa	Tertib Administrasi Keuangan Desa	100%	L			Jan-Des 2021	18.000.000	APBD-II	ADD
	Penyelenggaraan sertifikasi Tanah kas Desa	Sertifikat Tanah kas desa di Desa kalimati	Desa	Tertib Administrasi Keuangan Desa	100%	B			Jan-Des 2021	5.000.000	APBD-II	ADD
	Informasi dan Publikasi Kegiatan Pemerintah Desa	Transparansi Kegiatan Pemerintah Desa	Desa	Memberi Informasi kepada Publik	100%	B			Jan-Des 2021	1.500.000	-APBN -APBDKab -Swadaya.	SILPA ADD
	Verifikasi dan Validasi data kemiskinan	Mendataan warga miskin secara berkala	Desa	Mengupdate data kemiskinan secara berkala	100%	L			Jan-Des 2021	10.000.000	APBN	DD
	Pembuatan papan nama gang dan jalan, dan penambahan spion jalan	Memudahkan dan memberikan kemudahan akses pada warga sekitar Kalimantan	Desa	memberikan informasi kepada publik dan pemetaan terhadap wilayah Kalimantan	100%	L			Jan-Des 2021	5.000.000	APBD I APBD II	Silpa ADD dan PDRD

	Pembuatan Website Desa	Memudahkan pemberian informasi dan promosi desa kepada masyarakat Kalimati dan sekitarnya	Desa	Memberikan informasi kepada publik dan promosi desa kepada khalayak masyarakat	100%	L	Jan-Des 2021	5.000.000	APBD I	Silpa ADD dan PDRD
	Pembuatan Nomor Blok Rumah	Menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur dalam penataan tata letak bangunan	Desa		100%	B	Jan-Des 2021	6.000.000	-APBD Kab	PDRD
2,2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA <i>Rehab/ Perbaikan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL)</i>	Meningkatkan Kesehatan, Kelancaran Pembuangan Air, Keindahan, Kenyamanan lingkungan	Desa (RT. 1, 2,5,7,9, 10,11,17)	tercapainya dan akan terjaganya kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan	100%	L	Jan-Des 2021	250.000.000	-APBN	DD

	Papingsasi Gang Kondisi gang desa masih berupa plesteran dan jalan tanah. Perlu segera ditingkatkan kondisinya agar lingkungan desa lebih baik dan sehat memperlancar akses jalan untuk warga masyarakat sekitar.	Meningkatkan kenyamanan mutu Sarana jalan	Desa (RT. 2, 11, 17)	Kelancaran arus transportasi perekonomian masyarakat	100%	L	Jan-Des 2021	100.000.000	APBD-II	DD
	Aspalisasi Jalan/ Rabat Beton Jalan desa kondisinya perlu segera ditingkatkan dikarenakan keadaan aspalnya sudah banyak yang terkelupas dan berlobang. Termasuk didalamnya perkerasan maupun peninggian Jalan	Meningkatkan kenyamanan mutu Sarana jalan	Desa (RT. 7, 8, 12, 13)	Kelancaran arus transportasi perekonomian masyarakat	100%	L	Jan-Des 2021	200.000.000	-APBN	DD
	Normalisasi Saluran Air dan pembuatan bak kontrol	Pengerukan Lumpur /endapan saluran	Saluran di RW. I III	Menanggulangi banjir pada musim hujan		L	Jan-Des 2021	75.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	
	Pembangunan Saluran/ Drainase menuju slauran tengah Debit air hujan yang sering tinggi, perlu ada penanganan dengan membangun saluran air untuk menanggulangi banjir	Meningkatkan sarana saluran untuk mengurangi banjir dan genangan	Desa (RT. 1, 2,4)	Menanggulangi banjir pada musim hujan		R	Jan-Des 2021	200.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD

	Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Keluarga Miskin	Rehab Rumah	Desa (RT. 2,8, 9,10,12, 13,15,17,19, 20,21)	Warga Miskin, Peningkatan Rumah tidak layak huni	100%	L	Jan-Des 2021	300.000.000	-APBN -APBDKab	DD/ PDPM
	Pembangunan MCK Rumah tangga Miskin -Jamban Keluarga	Pengadaan jamban Keluarga	Desa	Rumah Tangga Miskin tidak punya jamban	B		Jan-Des 2021	50.000.000	-APBN -APBDKab -Swadaya.	DD
	Penerangan Jalan Umum (PJU) -Penerangan jalan gang desa	Kedadaan terang diwaktu malam hari	Desa	Masyarakat yang membutuhkan	R		Jan-Des 2021	35.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD
	Pemanfaatan Sarana Kesehatan -Posyandu untuk penimbangan Balita dan pemberian makanan tambahan -Pengendalian Sarang Nyamuk -Posyandu untuk ibu hamil (BUMIL) -Pemeriksaan untuk warga kurang mampu	Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Menaggulangi Penyakit Menular	5 pos yandu	Balita kurang gizi Kesehatan ibu hamil	B L		Jan-Des 2021	70.000.000 9.500.000 6.000.000	-APBN -APBN	DD DD
	Pemeliharaan sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Pendidikan Dasar -Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak -Perpustakaan Desa (dengan menambah koleksi buku) -Penyelenggaraan Bimbingan Belajar (untuk siswa SD)	Meningkatkan Sarana dan Mutu Pendidikan	Desa	Mencerdaskan masyarakat	L		Jan-Des 2021	15.000.000	-APBN	DD

	<i>Perpustakaan Desa-Mencerdaskan Warga Masyarakat</i> Penambahan koleksi buku Desa	Pengadaan Penambahan koleksi buku Perputakaan Desa	Desa	Mencerdaskan masyarakat			L	Jan-Des 2021	5.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	
	<i>Perluasan usaha BUMDes dan</i> -Bantuan pinjaman modal usaha dan pamasaran serta penambahan modal BUMDES	Bantuan Pinjaman Modal Usaha	Desa 390 kk	Menyediakan Modal dan membantu pemasaran	B			Jan-Des 2021	50.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	
	<i>Pengadaan Mobil Siaga</i> Membangun Sarana Transportasi dengan pengadaan Mobil siaga untuk keperluan warga	Transportasi Mobil siap siaga	Desa	Masyarakat yang membutuhkan	B			Jan-Des 2021	200.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	
	<i>Pelestarian lingkungan Hidup dengan Perbaikan Lingkungan Kumuh</i> -Kerja Bhakti warga -Penggulungan Sampah Limbah -Pembangunan tempat pembakaran sampah - Pengelolaan/ dan Penanganan Sampah	Kerja Bhakti perbaikan lingkungan untuk meningkatkan wajah Desa	Desa	Lingkungan Kumuh	B	100%		Jan-Des 2021		-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	

3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN <i>Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan (HANSIP/LINMAS)</i>	-Meningkatkan akan perlindungan, keamanan Masyarakat -Sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat untuk mencapai ketentraman dan ketertiban masyarakat	Desa	-meningkatkan kinerja petugas Keamanan - bertambah Wawasan masyarakat untuk tercipta ketentraman dan ketertiban	100%	L	Jan-Des 2021	3.000.000	APBN	DD
	<i>Pembinaan Masyarakat Berkerukunan melalui Peningkatan Hari Besar Islam</i>	Pawai Ta'rif dalam rangka memeriahkan tahun Baru Hijriyah (MUHARAM)	Desa	Warga masyarakat Muslim memperingati memeriahkan Tahun Baru Muharam	100%	L	Muharam 1442	10.000.000	-Swadaya.	
	<i>Pembinaan Budaya / Kesenian</i>	Pembinaan dan Pelatihan Kesenian dan Seni Budaya Calung	Group Seni	melestarikan kesenian Terbang Jawa, budaya masyarakat yang	100%	B	Jan-Des 2021	10.000.000	-APEN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD
	<i>Kegiatan Lomba Balita Sehat</i>	Pembinaan dan peningkatan gizi balita dalam kegiatan Lomba balita sehat	Group Seni	Peningkatan taraf hidup dan kesehatan balita	100%	B	Jan-Des 2021	10.000.000	-APEN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD

4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pembinaan Masyarakat Melalui KPMD, POSDAYA dan PKK -penyediaan operasional KPMD, POSDAYA dan PKK -Sosialisasi dan Pelatihan kepada Masyarakat melalui KPMD, POSDAYA dan PKK	-Pemenuhan kebutuhan KPMD, POSDAYA dan PKK -Menambah keterampilan dan pengetahuan kelompok masyarakat -Fasilitas untuk hasil keterampilan warga sebagai penunjang tindak lanjut pelatihan	Desa	-Meningkatkan kinerja KPMD, POSDAYA, PKK -Kelompok Masyarakat -produk Keterampilan warga sebagai hasil pelatihan	100%	L	Jan-Des 2021	5.000.000	APBDProv -APBDKab -APBDProv -Swadaya -APBN	Ban-Gub
	Kegiatan bimbingan Belajar untuk siswa SD. Tambahan belajar siswa	Pemberian Les Tambahan belajar siswa	Desa	Bimbingan dalam belajar	20%	L	Jan-Des 2021		-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	
	Peningkatan Kinerja Perangkat Desa	Pelatihan/Kursus untuk meningkatkan kemampuan	6 Org	Sekdes dan Perdes	B		Jan-Des 2021	4.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD
	Bantuan alat produksi/ hewan Ternak untuk Kelompok Ekonomi Produktif	Menciptakan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan UKM	Desa	Kelompok Usaha Produktif	100%	B	Jan-Des 2021		-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	

	Sosialisasi tentang Kesehatan, Bahayanya Narkoba	Peningkatan pengetahuan kepada masyarakat tentang kesehatan dan bahaya narkoba	Desa	Warga masyarakat			L	Jan-Des 2021	5.000.000	-APBD II	PDRD
	Pelatihan Ketrampilan bagi warga masyarakat desa Kalimati	Peningkatan kualitas masyarakat dan peningkatan taraf hidup warga masyarakat	Desa	Warga masyarakat			L	Jan-Des 2021	45.000.000	APBN	DD
	Pemberian fasilitas bagi kaum diffabel	Pemberdayaan terhadap kaum diffabel	Desa	Warga masyarakat			L	Jan-Des	25.000.000	APBN	DD
	Bantuan Kepada Warga Miskin, Jompo/ Lansia dan Anak Yatim Piatu	Pemberian Santunan	Desa	Warga Miskin, Jompo, Lansia, yatim Piatu Peningkatan Kesejahteraan hidup			L	Jan-Des 2021		-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	
	Penyelenggaraan Kegiatan Karang Taruna (Kepemudaan dan Olah raga) -Pemenuhan Kebutuhan Karang Taruna -Penyediaan Sarana Olahraga Untuk Masyarakat	Mendukung Penyelenggara Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga Masyarakat	Desa	Meningkatkan kegiatan dan Aktivitas Pemuda Olahraga Masyarakat	100%		L	Jan-Des 2021	6.000.000 6.000.000	-APBN -APBDProv -APBDKab -Swadaya.	DD

